



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/239/II/2023

TENTANG

PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Kesiapsiagaan Bencana untuk Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat dan Efektif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Utaramakatelah terbentuk Susunan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Dewan Penasehat :
 - a. Ketua : mengarahkan dan memberikan petunjuk umum terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk umum kegiatan, pelaksanaan operasional kegiatan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara, mewakili Ketua apabila berhalangan.
 - c. Anggota : turut memberikan arahan dan petunjuk umum terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.
- II. Dewan Pengarah :
 - a. Ketua : mengarahkan dan memberikan petunjuk teknis penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Forum Pengurangan

Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.

- b. Anggota : turut memberikan arahan dan petunjuk teknis penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.

III. Badan Pengurus :

- a. Ketua : bertanggungjawab menyusun rencana program dan kegiatan, pelaksanaan operasional kegiatan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara selama satu periode berjalan.

- b. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam menyusun rencana program dan kegiatan, pelaksanaan operasional kegiatan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara, mewakili Ketua apabila berhalangan.

- c. Sekretaris : bertanggungjawab mengendalikan kegiatan administratif Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara, mewakili Ketua apabila berhalangan.

- d. Wakil Sekretaris : membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengendalian administrasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara, mewakili Ketua apabila berhalangan.

- e. Bendahara : bertanggungjawab mengendalikan administrasi keuangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.

- f. Bidang Advokasi :
 - 1) Koordinator : mengoordinasikan kegiatan advokasi, sosialisasi dan penyebaran informasi

terkait pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan advolasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara.

g. Bidang Informasi dan Komunikasi :

1) Koordinator : mengoordinasikan kegiatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media terkait pengurangan risiko bencana, pengendalian informasi peringatan dini bencana, sistem komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media terkait pengurangan risiko bencana, pengendalian informasi peringatan dini bencana, sistem komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara.

h. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia :

1) Koordinator : mengoordinasikan kegiatan pelatihan, workshop, seminar ataupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik eksternal maupun internal Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara terkait pengurangan risiko bencana dan penanggulangan Bencana.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan pelatihan, workshop, seminar ataupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia baik eksternal maupun internal Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara terkait pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana.

i. Bidang Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana :

1) Koordinator : mengoordinasikan pengumpulan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber dana dan kerjasama dengan organisasi lain terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan pengumpulan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber dana serta menjalin kerjasama dengan organisasi lain terkait dengan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara.

j. Kelompok Kerja Pra Bencana :

1) Koordinator : mengoordinasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan pra bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan-kegiatan pra bencana yang disinergikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

k. Kelompok Kerja Tanggap Darurat :

1) Koordinator : mengoordinasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan tanggap darurat bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan-kegiatan Tanggap Darurat Bencana yang disinergikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1. Kelompok Kerja Pasca Bencana :

1) Koordinator : mengoordinasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan pasca bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Luwu Utara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2) Anggota : melaksanakan kegiatan-kegiatan pasca bencana yang disinergikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/239/ II /2023
TENTANG
PENGURUS FORUM PENGURANGAN
RISIKO BENCANA KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2023-2026**

I. DEWAN PENASEHAT

1. Bupati Luwu Utara	Ketua
2. Wakil Bupati Luwu Utara	Wakil Ketua
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara	Anggota
4. Dandim 1403SawerigadingPalopo	Anggota
5. Kapolres Luwu Utara	Anggota
6. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara	Anggota
7. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara	Anggota
8. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan SDM	Anggota
9. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
13. Asisten Administrasi Umum	Anggota

II. DEWAN PENGARAH

1. Sekretaris Daerah <i>Ex officio</i> Kepala BPBD	Ketua
2. Kepala Pelaksana BPBD	Wakil Ketua
3. Inspektur Kab. Luwu Utara	Anggota
4. Kepala Bappelitbangda	Anggota
5. Kepala BPKPD	Anggota
6. Kepala Dinas Sosial	Anggota
7. Kepala Dinas PUTRPKP2	Anggota
8. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9. Kepala Satuan Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	Anggota
10. Ketua BAZNAS Kab. Luwu Utara (Tokoh Agama)	Anggota
11. Ketua PBNU Luwu Utara (Tokoh Agama)	Anggota

III. BADAN PENGURUS

1. Sekretaris Bappelitbangda	Ketua
2. Sekretaris BPBD	Wakil
3. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Sekretaris
4. Kabid. Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD	Wakil
5. Kabid. Pemberdayaan Sosial DINSOS	Anggota
6. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB	Anggota
7. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DINKES	Anggota

8. Kabid. Tata Lingkungan DLH	Anggota
9. Sekretaris PC NU Kab. Luwu Utara	Anggota
10. Kepala Markas PMI Kab. Luwu Utara	Anggota
11. Sekretaris Baznas Kab. Luwu Utara	Bendahara
A. BIDANG ADVOKASI	
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
2. Kabag Ops Polres Luwu Utara	Anggota
3. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
4. Kabid. Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM	Anggota
5. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO	Anggota
6. Kabid. Penegakan Peraturan Daerah Dinas Sat Pol PP dan Damkar	Anggota
7. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial DINSOS	Anggota
8. Kabid. Pemerintahan Desa DPMD	Anggota
9. Kepala Bidang Pariwisata DISPORAPAR	Anggota
10. Kepala Bidang Kebudayaan DISDIKBUD	Anggota
11. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DINKES	Anggota
12. Kabid. Promosi Penanaman Modal DPMPSTP	Anggota
B. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
1. Sekretaris Dinas Kominfo SP	Koordinator
2. Perwira Penghubung Kodim 1403	Anggota
3. Kabag OPS Polres Luwu Utara	Anggota
4. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
5. Kabid. Sumber Daya Air DPUTRPKP2	Anggota
6. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial DINSOS	Anggota
7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan DISDIKBUD	Anggota
8. Kabid. Koperasi dan UKM DP2KUKM	Anggota
9. Kepala Bidang Pengarusutamaan Perempuan Gender dan Pemberdayaan DP3AP2KB	Anggota
10. Kabid. Perhubungan Laut dan Sungai Dinas Perhubungan	Anggota
11. Kabid. Pengembangan dan Kerjasama Desa DPMD	Anggota
12. Kabid. Pelayanan Kesehatan DINKES	Anggota
13. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DUKCAPIL	Anggota
14. Kabid. Pengembangan Kawasan Transmigrasi DISTRANSNAKER	Anggota
15. Sekretaris Baznas Kab. Luwu Utara	Anggota
16. Ketua Ormas (Islam, Kristen, Hindu Dharma)	Anggota
17. LSM Kab. Luwu Utara	Anggota
18. Media/Pers Kab. Luwu Utara	Anggota
19. Akademisi	Anggota
C. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1. Sekretaris BPBD	Koordinator
2. Kabid. Tata Lingkungan DLH	Anggota
3. Kabid. Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD	Anggota

4.	Kabid. Pemberdayaan Sosial DINSOS	Anggota
5.	Kabid. Pemberdayaan Tenaga Kerja	Anggota
6.	Dan Pos Basarnas Masamba	Anggota
7.	Kepala UPT KPH Rongkong, Baliase, Kambuno dan Kalaena	Anggota
8.	Akademisi	Anggota
9.	Kepala Maskas PMI	Anggota
10.	Praktisi Kebencanaan	Anggota
D. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA		
1.	Sekretaris Dinas PUTRPKP2	Koordinator
2.	Sekretaris DINSOS	Anggota
3.	Kabid Darurat dan Logistik BPBD	Anggota
4.	Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Anggota
5.	Kabid. Sumber Daya Kesehatan DINKES	Anggota
6.	Kabid. Hubungan Industrial	Anggota
7.	Kasat Sabhara Polres Luwu Utara	Anggota
8.	Kabid. Pemadam Kebakaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Anggota
9.	Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian	Anggota
10.	Dan Pos Basarnas Masamba Kab. Luwu Utara	Anggota
E. KELOMPOK KERJA PRA BENCANA		
1.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BPBD)	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pariwisata DISPORAPAR	Anggota
3.	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan DP3AP2KB	Anggota
4.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUTRPKP2	Anggota
5.	Kabid. Satuan Perlindungan Masyarakat Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	Anggota
6.	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH DLH	Anggota
7.	Sekretaris DPMD	Anggota
8.	Kepala UPT KPH Rongkong, Baliase, Kambuno dan Kalaena	Anggota
9.	Para Danramil se Kab. Luwu Utara	Anggota
10.	Para Kapolsek se Kab. Luwu Utara	Anggota
11.	Kepala Markas PMI Kab. Luwu Utara	Anggota
12.	TRC PB-BPBD Kab. Luwu Utara	Anggota
13.	Tagana Kab. Luwu Utara	Anggota
14.	Pramuka Peduli Kab. Luwu Utara	Anggota
15.	Karang Taruna se Kab. Luwu Utara	Anggota
16.	Para Kelompok Pencinta Alam se Kab. Luwu Utara	Anggota
F. KELOMPOK KERJA TANGGAP DARURAT		
1.	Kabid. Darurat & Logistik BPBD	Koordinator
2.	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Sat. Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	Anggota
3.	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS	Anggota
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPUTRPKP2	Anggota
5.	Kabid. Pembinaan Ketenagaan DISDIKBUD	Anggota
6.	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	

Dinas Kesehatan	Anggota
7. Dan Pos Basarnas Masamba	Anggota
8. Kepala Markas PMI	Anggota
9. Korlap TRC PB- BPBD	Anggota
10. Ketua Tagana Kab. Luwu Utara	Anggota
11. Koordinator Pramuka Peduli Kab. Luwu Utara	Anggota
12. Ketua Karang Taruna se Kab. Luwu Utara	Anggota
13. Ketua Kelompok Pencinta Alam Kab. Luwu Utara	Anggota

G. KELOMPOK KERJA PASCA BENCANA

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD)	Koordinator
2. Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUTRPKP2	Anggota
3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOS	Anggota
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB	Anggota
6. Kabid. Sumber Daya Kesehatan DINKES	Anggota
7. Kepala Markas PMI Kab. Luwu Utara	Anggota
8. Ketua Tagana Kab. Luwu Utara	Anggota
9. Ketua Tim Siaga Bencana NU Luwu Utara	Anggota
10. Sekretaris Baznas Luwu Utara	Anggota
11. Korlap TRC-PB BPBD	Anggota
12. Para Ketua Karang Taruna Luwu Utara	Anggota
13. Koordinator Pramuka Peduli	Anggota
14. Pimpinan Bank Sul-Selbar	Anggota
15. Pimpinan Bank BNI	Anggota
16. Pimpinan Bank BRI	Anggota
17. Pimpinan BUMD	Anggota
18. Ketua Ormas (Islam, Kristen, Hindu Dharma)	Anggota
19. Para Ketua Kelompok Pencinta Alam	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI